

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagian besar uang untuk penyelenggaraan dan pembangunan daerah berasal dari pajak daerah. Menurut UU No. 34 Tahun 2000, retribusi daerah disebut juga dengan retribusi adalah pungutan daerah yang digunakan untuk membayar jasa atau pemberian izin khusus tertentu yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau organisasi. Kemampuan daerah untuk memasok pembiayaan yang berasal dari dalam daerah sangat menentukan kemampuannya untuk mengubah potensi ekonomi tersebut menjadi kegiatan ekonomi yang dapat menyediakan dana bergulir untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.<sup>1</sup>

Biaya parkir adalah salah satu dari biaya ini. Retribusi layanan parkir adalah satu diantara potensi penghasilan daerah yang relatif besar, namun bukan merupakan retribusi primer. Parkir adalah imobilisasi permanen kendaraan.<sup>2</sup> Sedangkan parkir diartikan sebagai keadaan suatu kendaraan berhenti atau diam dalam waktu yang lama setelah pengemudi meninggalkannya, sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Arthur Simanjuntak dan Ginting Mitha Christina, ” Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah”, Jurnal Manajemen, Volume 5 Nomor 2 (Juli – Desember, 2019), Hal. 185.

<sup>2</sup> UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>3</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa pelayanan tempat parkir yang memadai, termasuk tempat parkir di jalan raya umum dan tempat parkir yang tertata dengan baik, sangat dibutuhkan mengingat mobilitas kendaraan roda dua dan empat yang relatif tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Peraturan parkir dan alokasi tempat parkir harus berada di bawah kendali pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten dan kota. Selain kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang menjadi kewenangannya.<sup>4</sup>

UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi mengatur kerangka hukum pengelolaan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan sebagai sarana pemberantasan nepotisme, korupsi, dan kolusi. Konsekuensinya, undang-undang ini harus mampu membentuk birokrasi yang lebih baik, akuntabel, dan efektif.<sup>5</sup>

Tindakan membuat keputusan dan melaksanakannya dengan cara yang memungkinkan akuntabilitas kolektif sering kali dimaksud dengan "tata kelola yang baik". sebagai pakta yang dicapai antara pemerintah negara, masyarakat, dan sektor ekonomi untuk penyelenggaraan pemerintahan nasional. Sistem

---

<sup>3</sup> UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 15

<sup>4</sup> Tim Ujdih Bpk Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, 2017. Pemungutan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Oleh Pemerintah Daerah. (online) (<https://kepri.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/10/pemungutan-pajak-dan-retribusi-parkir-oleh-pemerintah-daerah.pdf>, diakses pada 22 September 2022)

<sup>5</sup> UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

peradilan yang adil dan sistem politik yang terbuka adalah salah satu layanan yang seharusnya diberikan oleh negara untuk kesejahteraan warganya. Sesuai 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam mendorong pembangunan manusia, lingkungan, dan ekonomi, 3 (tiga) pihak terlibat dalam tata pemerintahan yang baik, yaitu pemerintah (penyelenggara negara), bisnis (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (mencari kesesuaian). Pada penyelenggaraan negara yang baik, ketiga pihak tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi. Solusi yang signifikan adalah agar pihak-pihak ini bekerja secara harmonis dan sinkron.<sup>6</sup>

Jika dikaitkan dengan keyakinan agama, dalam hal ini Agama Islam, good governance dirumuskan sebagai penggunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mengelola pembangunan dengan fokus pada (1) membina iklim masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rohaniyah dan spiritualitasnya, yaitu dilambangkan dengan menegakkan shalat. (2) Terciptanya stabilitas politik dilatarbelakangi oleh amar ma'ruf dan nahi munkar. (3) Konstruksi kesejahteraan dan kemakmuran yang ditandai dengan zakat. Sebagaimana pada Alquran, salah satunya pada ayat ini:<sup>7</sup>

QS Hud : 61

---

<sup>6</sup> Ivan Fauzani Raharja dan Hafrida, "Analisis Yuridis Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 1 Nomor 2 (2017), Hal. 130.

<sup>7</sup> Joko Setyono, "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)", *Jurnal Muqtasid*, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2015), Hal. 36-37.

*Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”*

QS al-Haj : 41

*(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*

Mengingat kebutuhan ruang parkir kendaraan bermotor untuk segala aktivitas di Indonesia, maka tempat parkir kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua sangatlah penting. Tidak dapat disangkal bahwa kurangnya lahan atau ruang parkir di Indonesia dapat menimbulkan masalah, terutama untuk pengelolaan. Karena tempat parkir memberikan pendapatan bagi pemerintah dan mereka yang bertugas mengelola parkir.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> As, Indra Pratama , 2020, “Konflik Kelompok Kepentingan Dalam Pengelolaan Parkir Area Pasar Kota Bojonegoro”, Surabaya, Universitas Airlangga, Hal. 2-3.

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Surakarta merupakan akibat dari kepadatan penduduk kota yang tinggi<sup>9</sup> sehingga membutuhkan ruang parkir untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Namun, ada persoalan yang muncul dalam praktiknya, terutama yang berkaitan dengan biaya parkir. Tarif parkir di dalam wilayah Kota Surakarta diatur dalam Perda Kota Surakarta No. 9 Tahun 2011 mengenai Retribusi Daerah.

Di Surakarta, persoalan retribusi parkir sering terjadi. Misalnya, terdapatnya petugas parkir yang mengenakan tarif parkir lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh Perda daerah,<sup>10</sup> mengeluarkan tiket parkir yang tidak sesuai dengan jenis kendaraannya,<sup>11</sup> dan beroperasi secara ilegal.<sup>12</sup> Semua permasalahan ini bertentangan dengan prinsip good governance.

Pemerintah Kota Surakarta diharapkan dapat menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sebagai akibat dari masalah perparkiran kota yang semakin tinggi. agar pengelolaan parkir Kota Surakarta dapat berjalan efisien dan selaras dengan dasar-dasar pemerintahan yang baik.

---

<sup>9</sup> Tities Amrihtasar Suryono, Paramita Rahayu dan Erma Fitria Rini, "Tingkat Kesiapan Kota Surakarta Sebagai Kota Nyaman Bersepeda", Jurnal Desa Kota, Volume 2 Nomer 1 (2020), Hal. 101.

<sup>10</sup> Kompas.Com, 2022. Pengunjung CFD Solo Keluhkan Tarif Parkir Rp 3.000 padahal di Karcis Rp 2.000, Gibran: Mohon Maaf Ya, Pak. (Online)  
(<https://regional.kompas.com/read/2022/10/24/181541378/pungli-tarif-parkir-terjadi-lagi-gibran-foto-saja-bapaknya-yang-parkir>, diakses Pada 16 Januari 2023)

<sup>11</sup> detikNews, 2021. Ulah Juru Parkir 'Ngepruk' di Solo, Mobil Dikasih Karcis Truk. (Online)  
(<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5732867/ulah-juru-parkir-ngepruk-di-solo-mobil-dikasih-karcis-truk>, diakses pada 22 September 2022)

<sup>12</sup> solopos.com, 2022. Balada Tukang Parkir Ilegal Makan Gaji Buta. (Online)  
(<https://www.solopos.com/balada-tukang-parkir-ilegal-makan-gaji-buta-1456040>, diakses pada 16 Januari 2023)

Sesuai latar belakang tersebut yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERBASIS GOOD GOVERNANCE DI KOTA SURAKARTA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Salah satu unsur yang harus ada dalam rangkaian penulisan penelitian ilmiah yang berguna untuk mencegah timbulnya penyimpangan dari topik utama adalah rumusan masalah penelitian. Beberapa rumusan masalah dapat ditarik dari uraian di atas, antara lain:

1. Bagaimana kebijakan retribusi parkir di kota Surakarta ?
2. Bagaimana Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Surakarta Ditinjau Dari Prefektif Good Governance ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, didapatkan tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kota Surakarta
  - b. Untuk mengetahui apakah retribusi parkir di kota surakarta Sudah sesuai dengan Prinsip Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).
2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademik penulis memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk memperluas pemahaman teoretis dan praktis penulis tentang bidang hukum sebagai disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara.


#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Memberikan kontribusi bagi ilmu hukum utamanya dalam bidang hukum Administrasi Negara, terkait Kebijakan Retribusi Parkir Berbasis Good Governance.
  - b. Memberikan rujukan untuk mahasiswa atau masyarakat luas untuk melaksanakan penelitian lanjutan serta memberikan solusi penyelesaian masalah atas permasalahan yang nantinya akan diteliti.
2. Manfaat Praktis
  - a. Melalui penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum Administrasi Negara sebagai pegangan untuk hidup bermasyarakat.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemahaman bagi pihak lain untuk memahami terkait permasalahan yang penulis teliti.

## E. Kerangka Pemikiran

Untuk membantu penulis memahami masalah-masalah yang perlu diangkat untuk skripsi, kerangka berpikir memberikan gambaran tentang pengertian berpikir yang diambil dari banyak karya sastra. Intinya, meski tidak dinyatakan secara tegas (secara eksplisit), kerangka kerja ini mencakup hipotesis penelitian.<sup>13</sup> Sehingga dapat dituliskan bagan seperti di bawah ini:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

---

<sup>13</sup> Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2015, Pedoman Penyusunan Skripsi, Surakarta: FH UMS, hal. 18.



Bagan kerangka kerja di atas menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya dalam pengelolaan pemerintahan daerah, kecuali hal-hal yang menurut undang-undang ditetapkan sebagai urusan pemerintahan Pusat. Untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan otonomi luas dan tugas pembantuan di daerah, pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya.<sup>14</sup>

Terbentuknya peraturan daerah merupakan bukti bahwa daerah telah diberi otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri karena sebagian urusan daerah harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Dewan perwakilan daerah membuat peraturan yang dikenal sebagai peraturan daerah (Perda) dengan izin kepala daerah. Ada dua jenis peraturan daerah: peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota atas persetujuan bersama Bupati dan Walikota.<sup>15</sup>

Kategori peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 UU 12/2011 termasuk dalam Peraturan Walikota, meskipun Walikota harus menetapkannya. Peraturan walikota adalah jenis aturan legislatif yang diputuskan oleh walikota. Peraturan walikota yang baru diakui dan mempunyai

---

<sup>14</sup> Muntoha, 2010, Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan daerah bernuansa Syari'ah, Yogyakarta: Safiria Insania Press, Hal. 165-166.

<sup>15</sup> Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori", Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 8 Nomor 2 (Oktober, 2017), Hal. 111

kekuatan hukum sepanjang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibuat berdasarkan kewenangan.<sup>16</sup>

Retribusi daerah dapat dilihat sebagai pajak yang dikenakan oleh pemerintah sebagai tanggapan atas prestasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau sebagai pembayaran berdasarkan prestasi atau layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang langsung dimanfaatkan oleh anggota masyarakat. Retribusi adalah pajak daerah yang digunakan untuk membayar jasa atau pemberian izin khusus yang diberikan dan diberikan oleh pemerintah daerah secara tegas untuk kepentingan orang atau badan, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Salah satu retribusi daerah adalah retribusi parkir, dalam menjalankan fungsi nya retribusi parkir di atur dalam peraturan daerah dan peraturan walikota.

Pembahasan pada penelitian ini yaitu Peraturan mengenai Retribusi parkir di kota Surakarta apakah sudah Berbasis dengan prinsip Good Governance. penerapan prinsip tata kelola yang baik, yang harus sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu ciri tata kelola yang unggul adalah penerapan kebijakan dan layanan berkualitas tinggi. Karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik diharapkan dapat membantu memperbaiki dan membangun kembali

---

<sup>16</sup> UU RI No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>17</sup> Toar Waraney Lakoy, Daisy S.M Engka dan Steeva Y.L Tumangkeng, "Kontribusi Dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 Nomer 01 (2016), Hal. 561.

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka negara harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara berhasil dan efisien.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah usaha ilmiah dengan tujuan menganalisis satu atau lebih peristiwa hukum tertentu. Ini didasarkan pada sistematika, metodologi, dan ide tertentu.<sup>19</sup> Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan penelitian yuridis non-doktrinal atau sosiologis. Untuk hukum yuridis non-doktrinal atau sosiologis, atau penelitian yang didasarkan pada analisis tentang bagaimana hukum digunakan dalam masyarakat dan dilakukan secara langsung dengan melihat skenario yang sedang dipraktikkan di lapangan. khususnya di sisi jalan umum di Kota Surakarta, pada arah Kebijakan Retribusi Parkir Berbasis Good Governance. Pendekatan konseptual, sebaliknya, menggunakan pendekatan konseptual untuk mengevaluasi materi hukum guna mengidentifikasi makna yang terkandung dalam konsep hukum. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menemukan definisi baru untuk kata-kata yang sedang

---

<sup>18</sup> Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VI Nomer 1 (Juni, 2016), Hal. 3.

<sup>19</sup> Kelik Wardiono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 6.

diselidiki, atau untuk mengevaluasi penerapan konsep-konsep hukum secara teoritis dan praktis.<sup>20</sup> Adapun menggunakan konseptual adalah good governance

## 2. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Dengan mendeskripsikan bentuk dan isi dari Kebijakan Retribusi Parkir Berbasis Good Governance khususnya pada sisi jalan umum di Kota Surakarta, jenis penelitian deskriptif ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pemilihan tema atau topik permasalahan yang dianalisis dan dikaji. dalam penelitian terhadap objek yang akan diteliti.

## 3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang transportasi dan melapor kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tanggung jawab utama Departemen Perhubungan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah perhubungan sesuai dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dan penulis juga melakukan penelitian di perpustakaan untuk data Tersier.

---

<sup>20</sup> Hajar M, 2015, "Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh", Pekanbaru: Uin Suska Riau, Hal.41.

#### 4. Bentuk dan Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data yaitu sumber data Primer, sumber data sekunder, dan sumber data Tersier sebagai berikut<sup>21</sup>:

a. Sumber Data Primer, diantaranya:

- 1) Hasil Wawancara
- 2) Observasi

b. Sumber Data Sekunder

- 1) UUD RI Tahun 1945
- 2) UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
- 3) UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 4) UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 5) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- 6) UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

---

<sup>21</sup> Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal:8.

- 7) UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  - 8) UU RI No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
  - 9) UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  - 10) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
  - 11) PP No. 43 tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan
  - 12) PP No. 101 Tahun 2001 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
  - 13) Perda Kota Surakarta No. 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan
  - 14) Perda Kota Surakarta No. 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
- c. Sumber Data Tersier

Berupa buku, temuan penelitian sebelumnya, literatur, dan bahan lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

### a. Wawancara

Wawancara adalah tindakan responsif yang memengaruhi setidaknya dua orang yang berbicara secara langsung. Dalam pemutaran tersebut terdapat dua perkumpulan yang memiliki posisi yang berbeda. Satu

pihak berkemampuan sebagai pencari data atau penanya sedangkan pihak lain berkemampuan sebagai pemasok data atau saksi (responden).<sup>22</sup> Responden atau narasumber harus memenuhi standar yang menyertainya:

- 1) Menguasai dan memahami topik secara keseluruhan.
- 2) Turut andil dalam aktivitas yang diteliti.
- 3) Memiliki kesempatan yang cukup untuk diminta data.

b. Observasi/Pengamatan

Observasi merupakan suatu strategi pengumpulan informasi dimana peneliti akan melihat realitas hukum yang ada di lapangan.

c. studi kepustakaan

Kajian kepustakaan dapat diartikan sebagai pencarian dan pemusatan pada berbagai referensi data dan informasi, misalnya buku, catatan, hasil penelitian yang telah dilakukan, catatan harian, artikel dan lain-lain yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyelidiki suatu masalah.

## 6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif ialah teknik analisis data dengan menganalisis data primer hasil wawancara,

---

<sup>22</sup> Soemitro Romy H, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 71.

observasi, data sekunder yaitu UU, dan data tersier yaitu buku, hasil penelitian terdahulu, dan literature lain yang berkaitan dengan Kebijakan Retribusi Parkir Berbasis Good Governance Khusus nya di tepi jalan umum Kota Surakarta. Setelah itu digabungkan dengan penelitian di lapangan, sehingga bisa didapatkan penyusunan dan pengumpulan data secara sistematis. setelah itu hasil dari analisis tersebut dijabarkan secara deksriptif, sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan tentang Kebijakan Retribusi Parkir Berbasis Good Governance Khusus nya di tepi jalan umum Kota Surakarta, serta bisa didapatkan jawaban dari permasalahan yang dikaji dan bida diambil kesimpulan.<sup>23</sup>

#### **G. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, diantaranya pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Proses penulisan penelitian hukum secara lengkap diuraikan di bawah ini:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

---

<sup>23</sup> Zuchri Abdussamad, 2021, Metode Penelitian Kualitatif, Makassar: Syakir Media Press, hal. 29-31



- E. Kerangka Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Skripsi

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum tentang Retribusi Daerah
  - 1. Pengertian Retribusi Daerah
  - 2. Ciri-Ciri Retribusi Daerah
  - 3. Macam-Macam Retribusi Daerah
  - 4. Dasar Pengenaan Retribusi Daerah
  - 5. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
- B. Tinjauan Umum Tentang retribusi Parkir
  - 1. Pengertian Parkir
  - 2. Pengertian Retribusi Parkir
  - 3. Jenis-Jenis Parkir
- C. Tinjauan umum Tentang Good Governance
  - 1. Pengertian Good Governance
  - 2. Ciri-Ciri Good Governance
  - 3. Prinsip-Prinsip Good Governance
  - 4. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
- D. Tinjauan umum Tentang Good Governance berbasis Islam
  - 1. Good Governance Perspektif Hukum Islam
- E. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan

1. Pengertian kebijakan

- F. Tinjauan Pembentukan Peraturan Undang-Undang

1. Pengertian Pembentukan Peraturan Undang-Undang

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Undang-Undang

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Untuk mengetahui pelaksanaan retribusi parkir di kota surakarta

- B. Untuk mengetahui apakah retribusi parkir dikota surakarta Sudah sesuai dengan Prinsip Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan

- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**